



**PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Laporan Kinerja disusun sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen telah diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

Secara teknis tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), RPJMD maupun Penetapan kinerja tahunan dalam upaya meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah.

Mengingat bahwa suatu pekerjaan atau tugas, seberat atau sesulit apapun dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan apabila dilandasi dengan niat baik, adanya tekad dan semangat untuk maju dan selalu berbuat lebih baik dari sebelumnya, maka kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini kami ucapkan terima kasih dan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199303 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
C. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama.....	19
D. Landasan Hukum	20
E. Sistematika Pelaporan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
A. Rencana Strategis 2021-2026.....	22
B. Visi dan Misi	22
C. Tujuan dan Sasaran	23
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	26
C. Akuntabilitas Keuangan.....	28
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Pemecahan Masalah yang telah dilakukan	33
BAB IV PENUTUP.....	35
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
- Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi perkembangan zaman saat ini, pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan dituntut untuk memberi pelayanan yang terbaik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menyusun laporan kinerja yang berisikan realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja atas kegiatan tahun 2024.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel berupa nilai SAKIP 7,00 dan Opini BPK atas LKPD dengan predikat WTP serta sasaran perangkat daerah Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dengan indikator Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 15,40%, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 7 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah

bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
2. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
5. Pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
6. Pelaksanaan administrasi badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dengan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah.

(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

(2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat memiliki 2 sub bagian dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu :

- a. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, 11 kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

(3) Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan penerimaan, pengeluaran, dan investasi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi, di antaranya :

- a. pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara serta kebijakan umum perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
- d. penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;

- h. penyediaan anggaran kas;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

a. Subbidang Perencanaan Anggaran.

Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan anggaran, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran, menyiapkan bahan pengalokasian anggaran dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara, menyiapkan bahan pengalokasian kebijakan umum perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan, menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah, menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja Daerah, menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja Daerah, menyiapkan bahan pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran belanja Daerah, menyiapkan bahan pembinaan penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbidang Penyusunan Anggaran;

Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang penyusunan anggaran, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran, menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah, menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan rencana bisnis anggaran atau rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, menyiapkan

bahan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah, menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah, menyiapkan bahan penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah, menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, badan layanan umum daerah, menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi belanja dan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, penatausahaan pembiayaan daerah, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, dan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- b. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana, pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
- c. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan atau pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;

- d. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- e. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana dengan instansi terkait;
- f. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- g. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana restitusi atau pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Belanja memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

a. Subbidang Belanja

Subbidang belanja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatausahaan pembiayaan Daerah, pengkajian ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan Daerah, register pengajuan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana atas belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana, penelitian, pengkoreksian dan pemberian persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban belanja, pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait, penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, penerbitan Surat Perintah Pembayaran atas pengembalian kelebihan penerimaan tahun berkenaan, penelitian kelengkapan dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembayaran serta melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, dan

penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban.

b. Subbidang Kas Daerah

Subbidang kas daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan kas Daerah, pemindahbukuan kas Daerah, penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer Daerah sesuai dengan rekening kas umum Daerah, pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran Daerah, pemeriksaan, analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan atau penerimaan kas, penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas, analisis pemberdayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan Daerah, penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas, pengelolaan utang atau pinjaman dan piutang Daerah, penyusunan laporan aliran kas secara periodik, penyusunan dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas, pengecekan pemrosesan restitusi atau pengembalian kelebihan penerimaan, pemantauan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan menyimpan uang Daerah, pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah Daerah, pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah, dan penagihan piutang Daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

(5) Bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah

Bidang akuntansi, pelaporan, dan penunjang urusan keuangan daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi akuntansi, pelaporan dan penunjang urusan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. konsolidasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- g. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- h. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah Daerah;
- i. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah;
- j. verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- k. sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;
- l. koordinasi pelaksanaan kegiatan penunjang urusan kewenangan keuangan Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Aset dan Akuntansi memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

Subbidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemantauan, identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran Daerah, rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, konsolidasi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, laporan realisasi

anggaran secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan), Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah, verifikasi dan pengujian atas bukti memorial, dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah.

b. Subbidang Penunjang Urusan Keuangan

Subbidang penunjang urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah, koordinasi terkait perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, pemantauan realisasi anggaran kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah, rekonsiliasi dan sinkronisasi data terkait kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah, dan penyusunan panduan teknis dan regulasi terkait kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah;

(6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, penggunaan dan penatausahaan pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;

- c. penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan barang milik Daerah;
- d. penatausahaan barang milik Daerah;
- e. pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
- f. pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik Daerah;
- g. penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
- h. koordinasi hasil penilaian barang milik Daerah;
- i. penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
- j. rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah;
- k. penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. pembinaan pengelolaan barang milik Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu :

a. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Subbidang penatausahaan barang milik daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penatausahaan barang milik Daerah, menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang penatausahaan barang milik Daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penatausahaan barang milik Daerah, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penatausahaan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penelitian usulan penetapan status penggunaan barang milik Daerah, menyiapkan bahan/ konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik Daerah. menyiapkan bahan pencatatan barang milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan yang diserahkan dari satuan kerja perangkat

daerah, menyiapkan bahan/ konsep dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah, menyiapkan bahan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah dengan pengurus barang satuan kerja perangkat daerah, menyiapkan bahan pelaksana akuntansi satuan kerja perangkat daerah dan bidang akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah, menyiapkan bahan penyusunan laporan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang, menyiapkan bahan pembinaan dan monitoring satuan kerja perangkat daerah sesuai bidang tugasnya, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan barang milik Daerah; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- b. Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan
- Subbidang pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik Daerah, menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik Daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik Daerah, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik Daerah, menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik Daerah, menyiapkan konsep surat izin penghunian penggunaan rumah negara, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik Daerah, menyiapkan bahan penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik Daerah, menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berkala, menyiapkan bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penelitian dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik Daerah, menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penelitian dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik Daerah, menyiapkan dokumen

atas pelaksanaan pemusnahan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penelitian dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik Daerah, menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik Daerah, menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik Daerah, meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik Daerah, menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah, menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik Daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan monitoring satuan kerja perangkat daerah sesuai bidang tugasnya, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan barang milik Daerah; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(7) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan tentang eskensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- h. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi
- i. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;

- j. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- k. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- l. pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu :

- a. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
Subbidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pendaftaran pajak daerah, pendaftaran, penetapan, dan penilaian pajak daerah, verifikasi perhitungan dan penetapan pajak daerah, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah (costumer service), pendataan, penghimpunan, pengelolaan dan pencatatan data objek pajak dan subjek pajak daerah, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah, verifikasi data kelengkapan pembayaran pajak, laporan hasil verifikasi dan hasil penetapan, penghitungan pajak daerah, melaksanakan pembinaan teknis penetapan dan verifikasi pajak daerah, pelaksanaan urusan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, pelaksanaan pelayanan pembetulan, pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan.

b. Subbidang Analisis dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Subbidang analisis dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah, melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi, menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal, analisis regulasi pendapatan daerah, standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah, monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah, perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi, analisa potensi dan evaluasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah, pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah, monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat.

(8) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah

Bidang penagihan dan pemeriksaan pendapatan daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, perencanaan dan evaluasi di bidang penagihan dan pemeriksaan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang penagihan dan pemeriksaan pendapatan daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah;
- b. pelaksanaan intensifikasi pajak daerah;
- c. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- e. pemeriksaan pajak daerah;
- f. pemberian pertimbangan atas pengajuan keberatan, keringanan dan pengurangan pajak daerah, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, penghapusan sanksi serta penundaan jatuh tempo;
- g. pelaksanaan urusan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- h. fasilitasi dan menjawab gugatan pajak daerah; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu:

- a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Sub bidang penagihan pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, intensifikasi pemungutan pajak daerah, pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, penagihan dan penyusunan laporan realisasi penagihan piutang pajak daerah, penyiapan bahan penertiban dan penghapusan piutang pajak daerah, pemberian teguran keterlambatan pembayaran pajak daerah, penerbitan surat paksa kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajak daerah dan pelaksanaan penyitaan, rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah.

- b. Sub Bidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah

Sub bidang pemeriksaan pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan koordinasi pemeriksaan pendapatan daerah, mengadakan pemeriksaan pajak daerah dan pendapatan daerah, memverifikasi lapangan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi serta pemberian pertimbangan atas pengajuan keberatan, keringanan dan pengurangan pajak daerah, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, penghapusan sanksi serta penundaan jatuh tempo.

4. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah secara kuantitas berjumlah 121 orang yang terdiri dari ASN

sebanyak 71 orang dan Tenaga Harian Lepas 45 orang dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari :

NO	PENDIDIKAN	ASN	NON ASN
1.	S2	8	0
2.	D4/S1	27	11
3.	D3	4	10
4.	SMA	28	22
5.	SMP	2	3
6.	SD	0	0
JUMLAH		71	46

ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menurut pangkat/golongan ruang terdiri dari:

NO	GOLONGAN	RUANG	PANGKAT	JUMLAH
1.	IV	e	Pembina Utama	0
2.	IV	d	Pembina Utama Madya	0
3.	IV	c	Pembina Utama Muda	1
4.	IV	b	Pembina Tingkat I	0
5.	IV	a	Pembina	4
6.	III	d	Penata Tingkat I	13
7.	III	c	Penata	4
8.	III	b	Penata Muda Tingkat I	24
9.	III	a	Penata Muda	10
10.	II	d	Pengatur Tingkat I	6
11.	II	c	Pengatur	2
12.	II	b	Pengatur Muda Tingkat I	1
13.	II	a	Pengatur Muda	1
14.	I	d	Tingkat I	0
15.	I	c	Juru	0
16.	I	b	Juru Muda Tingkat I	0
17.	I	a	Juru Muda	0
18.	IX	0		2
19.	VII			3
20.	P2K			46
JUMLAH				117

Secara keseluruhan menurut tingkat pendidikan lulusan SMA merupakan yang terbanyak, perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui bimbingan teknis, kursus atau pelatihan khusus terkait dengan tugas

pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kinerja. Diklat bagi pejabat struktural sudah terlaksana 93,33% dan diupayakan bisa tercapai 100%.

C. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan pengelolaan keuangan SKPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dalam memenuhi tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang baik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berdasarkan tupoksi yang diamanatkan telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, program dan kegiatan dan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai berikut :

1. Strategi:
 - a. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - c. Meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Arah Kebijakan :
 - a. Peningkatan aksesibilitas sistem informasi manajemen keuangan daerah;
 - b. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah;
 - d. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
 - e. Evaluasi secara berkala tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. Mengembangkan aplikasi e-tax yang berkelanjutan;
 - g. Mengembangkan e-retribusi yang berkelanjutan;
 - h. Menambah alat monitoring transaksi pajak secara online (*tapping box*)
 - i. Tersedianya pedoman dokumen kebutuhan Barang Milik Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

- j. Terwujudnya dokumen data status barang dan Kepemilikan tanah serta administrasi Barang Milik Daerah (BMD); dan
- k. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).

Permasalahan utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yang harus diselesaikan dalam rangka mencapai target Kinerja Utama, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tertib proses penyusunan APBD kurang optimal;
2. Pengelolaan dan penatausahaan Aset daerah belum optimal;
3. Pemahaman SDM SKPD/Unit Kerja terhadap implementasi Akuntansi berbasis akrual belum optimal;
4. Tertibnya pengelolaan keuangan daerah belum optimal;
5. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah;
6. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran Pajak Daerah; dan
7. Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum memadai.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di susun berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

E. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKjIP, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja).

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tinjauan umum dan strategi pemecahan masalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merujuk pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024.

B. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri,
Berakhlak Bersama Rakyat”**

Sebagai implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Kebumen tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menempati kedudukan penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah dan kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merujuk dan menetapkan misi ke enam dari lima misi yang ada dalam RPJMD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yaitu: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open gov* terintegrasi.

C. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yang merujuk pada RPJMD Kabupaten Kebumen, yakni Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta rumus perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rumus Perhitungan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama Daerah)
Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	a. Nilai Sakip b. Opini BPK	1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

D. Perjanjian Kinerja

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
- 2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD;dan
- 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra. Perjanjian Kinerja BPKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
BPKPD Kabupaten Kebumen

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1.	Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	Nilai	71,00
		Opini BPK	WTP/WDP	WTP
	Sasaran :			
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15,40

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;dan
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen selaku Satuan Kerja Pengelola Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis. Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen mengacu pada sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yang tercantum pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang
5.	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Tidak Tercapai
6.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Tercapai

A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 telah memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen di presentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tertera pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
1.	Nilai Sakip	66,11	71,00	67,54	95,13%	77,00	87,71%	Baik
2.	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	Tercapai
3.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	15,98%	15,40%	15,65%	101,60%	15,63%	100,13%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa target kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen telah tercapai kriteria “Sangat Baik”.

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi kinerja ternyata terjadi perbedaan kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap perbedaan kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Analisis Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sasaran 1

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Opini BPK atas LKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kebumen

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini BPK atas LKPD	WTP atas LKPD 2022	WTP	WTP atas LKPD 2023	WTP	WTP	100%

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Tahun 2024 kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, sedangkan Tahun 2024 belum dilakukan audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan Indikator :

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-uundangan; dan
- c. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Selain itu, ada 5 kriteria yang dijadikan dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan dan (5) Pengungkapan. Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Untuk mencapai sasaran di atas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan indikator kinerja SKPD pencapaian sasaran 2 dan sasaran 3 sebagai berikut :

2. Capaian Kinerja Sasaran 2

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Nilai SAKIP

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kebumen

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Nilai SAKIP	66,11	71,00	67,54	95,13%	77	87,71%

Persentase capaian Nilai SAKIP sudah baik tercapai 95,13% hanya saja nilai SAKIP tersebut merupakan kontribusi dari beberapa perangkat daerah sehingga dibutuhkan komitmen bersama dari setiap perangkat daerah untuk mencapai target.

3. Capaian Kinerja Sasaran 3

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	15,98%	15,40%	15,65%	101,60%	15,63%	100,13%

C. Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.740.961.939.000,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.27.179.536.000,00, belanja modal sebesar Rp. 3.845.312.000,00, belanja tidak terduga sebesar Rp.1.235.728.000,00 dan belanja transfer sebesar

Rp.677.473.383.000,00, untuk melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 53 sub kegiatan.

Realisasi total belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 707.192.759.688,00 atau 99,64% dari total anggaran Rp.709.733.959.000,00. Realisasi belanja operasi sebesar Rp.26.043.543.184,00 atau 95,82% dari jumlah anggaran belanja operasi Rp.27.179.536.000,00. Realisasi belanja modal sebesar Rp.3.832.834.500,00 atau 99,68% dari jumlah anggaran belanja modal Rp.3.845.312.000,00. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp.341.838.385,00 atau 27,66% dari jumlah anggaran belanja tidak terduga Rp.1.235.728.000,00. Realisasi belanja transfer sebesar Rp.676.974.543.619,00 atau 99,93% dari jumlah anggaran belanja transfer sebesar Rp.677.473.383.000,00. Secara rinci pagu anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.6
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	BELANJA OPERASI	27.179.536.000	26.043.543.184	95,82
	Belanja Pegawai	15.373.656.000	14.448.711.016	93,98
	Belanja Barang dan Jasa	11.075.880.000	10.919.175.766	98,59
	Belanja Subsidi	730.000.000	675.656.402	92,56
2.	BELANJA MODAL	3.845.312.000	3.832.834.500	99,68
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.235.728.000	341.838.385	27,66
4.	BELANJA TRANSFER	677.473.383.000	676.974.543.619	99,93
	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000	13.743.166.881	99,64
	Belanja Bantuan Keuangan	663.680.625.000	663.231.376.738	99,93
	JUMLAH	709.733.959.000	707.192.759.688	99,64

Realisasi belanja operasi mencapai 95,82% karena belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta honorarium, terealisasi tidak sesuai yang dianggarkan disebabkan karena terdapat pegawai yang mengalami mutasi, purna tugas dan meninggal dunia selain itu juga terdapat efisiensi pada belanja barang dan jasa. Belanja Modal terealisasi 99,68% dan sisanya merupakan sisa tender. Belanja Tidak Terduga hanya terealisasi sebesar 27,66% karena bersifat penyediaan yang digunakan untuk tanggap darurat bencana dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Sedangkan realisasi belanja transfer mencapai 99,93%.Realisasi anggaran dan belanja dari 4 program, 13 kegiatan dan 53 sub kegiatan sebagaimana pada tabel 3.6. berikut ini.

Tabel. 3.6
Capaian Anggaran Pendukung Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
1	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	15,13	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.013.554.000	1.007.171.206	99,37
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	170.000.000	169.188.100	99,52
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	323.554.000	319.317.849	98,69
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	300.000.000	299.625.960	99,88
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	150.000.000	149.534.876	99,69
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	70.000.000	69.504.421	99,29
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	625.366.000	602.701.332	96,38
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	193.683.000	190.046.300	98,12
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	118.000.000	115.226.000	97,65
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	113.683.000	105.293.037	92,62
						Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	200.000.000	192.135.995	96,07
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	551.366.000	544.662.729	98,78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	110.000.000	109.861.850	99,87
						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	113.683.000	112.797.000	99,22
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	133.683.000	132.486.916	99,11
						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	24.000.000	23.182.400	96,59
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	170.000.000	166.334.563	97,84
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	679.659.565.000	678.249.013.774	99,79
						Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	730.000.000	730.000.000	100,00
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	663.901.079.000	663.434.008.508	99,93
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.235.728.000	341.838.385	27,66
						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.792.758.000	13.743.166.881	99,64
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.721.168.000	1.696.729.074	98,58
						Penyusunan Standar Harga	85.000.000	83.908.500	98,72
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	121.436.000	118.370.641	97,48
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	330.000.000	324.199.000	98,24
						Pengamanan Barang Milik Daerah	683.554.000	678.731.911	99,29
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	141.178.000	137.969.300	97,73
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	110.000.000	107.526.550	97,75

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	165.000.000	161.574.172	97,92
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	85.000.000	84.449.000	99,35
3.	Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.366.000	115.998.300	98,83
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.366.000	76.979.000	99,50
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	39.019.300	97,55
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.479.547.000	14.553.827.524	94,02
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.282.198.000	14.360.256.356	93,97
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.349.000	193.571.168	98,09
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	196.724.000	193.483.993	98,35
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	196.724.000	193.483.993	98,35
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.554.000	407.274.392	98,01
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000	15.970.800	99,82
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000	102.011.380	97,15
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.000.000	37.942.200	92,54
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	11.990.000	99,92
						Penyediaan Bahan/Material	75.000.000	73.636.000	98,18
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.000.000	137.651.212	99,75
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.554.000	28.072.800	98,31
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.845.312.000	3.832.834.500	99,68
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.596.112.000	3.584.269.500	99,67
						Pengadaan Mebel	16.000.000	16.000.000	100,00
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.200.000	232.565.000	99,73
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.600.000	440.041.564	93,91
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.929.500	98,24
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298.000.000	269.823.064	90,54
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.600.000	166.289.000	99,81

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.000.000	519.959.487	99,61
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.000.000	235.553.487	99,39
						Pemeliharaan Mebel			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	79.445.500	99,31
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000	204.960.500	99,98
						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.117.837.000	5.067.031.269	99,01
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.066.070.000	1.037.414.332	97,31
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	105.000.000	103.497.450	98,57
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	245.265.000	240.475.837	98,05
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	130.000.000	129.809.721	99,85
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	411.049.000	396.259.129	96,40
						Penagihan Pajak Daerah	3.160.453.000	3.159.574.800	99,97
JUMLAH							709.733.959.000	707.192.759.688	99,64

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Pemecahan Masalah yang telah dilakukan

Upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian tersebut antara lain :

- a. Memasang alat monitoring di tempat usaha Wajib Pajak
- b. Menerbitkan Surat Teguran terhadap Ketetapan Pajak yang sudah jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran
- c. Mengikutsertakan personil untuk ikut Bimbingan Teknis Penagihan Pajak Daerah/Juru Sita diadakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.
- d. Kerjasama dengan Perangkat Daerah/Institusi lain antara lain dengan :
 - 1. Kejaksaan Negeri Kebumen). Apabila Surat Teguran tidak diindahkan maka dilakukan pemanggilan dan ditangani bersama BPKPD Kebumen dan Kejari Kebumen;
 - 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan sinkronisasi data Bangunan untuk Pajak Bumi dan Bangunan;dan

3. Bank Jateng terkait dengan fasilitasi pemasangan alat monitoring pajak.

Kinerja BPKPD Kabupaten Kebumen telah melampaui target melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan cara meminimalkan permasalahan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknik, monitoring, pendampingan kepada Perangkat Daerah secara intensif dan berkelanjutan.

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian realisasi cukup tinggi dikarenakan Belanja Transfer dan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa yang merupakan belanja wajib dan mengikat. Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai dengan pencapaian output dan target output kegiatan sesuai yang ditargetkan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2024. LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan konkret tingkat pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan 1 (satu) sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen secara rinci pencapaian sasaran dapat disimpulkan, bahwa sasaran perangkat daerah dengan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sudah mencapai target, persentase PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 101,60%. Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen dengan Penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 701.240.787.010,00 (98,84%) dari total anggaran sebesar Rp. 740.961.939.000,00.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen secara umum sudah melampaui sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dapat terwujud.

Keberhasilan dalam mencapai target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

1. Keterbatasan kompetensi dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan terutama dalam proses penyusunan akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah.
2. Kurang cermatnya SKPD dalam penyusunan perencanaan anggaran kas dan pelaksanaan kegiatan
3. Masih lemahnya pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran kas, dalam hal ini SKPD belum konsisten dalam melaksanakan register resiko yang telah disusun.
4. Adanya peraturan baru mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah.

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan, ASN dan *stakeholder*/pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain pemenuhan belanja mandatori, pelaksanaan/implementasi *money follow program*.
2. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam siklus pengelolaan keuangan.
3. Optimalisasi peran APIP dalam penerapan SPIP di masing-masing SKPD.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kebumen.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199303 1 001